

**Persyaratan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2018 Perspektif Imam Al-Mawardi**

Ananda Istiqomah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

anandaistiqomah30@gmail.com

Abstrak:

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di Indonesia. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengurus yang berkualitas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui persyaratan RT/RW berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui dari perspektif Imam al-Mawardi. Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan sampelnya ialah *accidental sampling* yaitu *non-probability sampling*. Data yang digunakan ialah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa literatur dari desa dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagian besar sudah diterapkan namun ada yang sedang menerapkannya perlahan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari Imam Al-Mawardi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; rukun tetangga; pemerintah desa.

Pendahuluan

Desa menurut sejarahnya yakni cikal dari terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut UU Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam UU Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. UU Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.³ Peraturan yang menjelaskan lebih dalam mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas dan fungsi yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan harapan bahwa dalam setiap lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan/desa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta dan berperan aktif dalam pemerintahan.⁴ Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui; a) peningkatan pelayanan masyarakat; b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c) pengembangan kemitraan; d) pemberdayaan masyarakat; dan e) pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.⁵

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.” Rukun Tetangga atau sering disebut dengan RT dan Rukun Warga atau sering disebut dengan RW sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia.

Masa penjajahan Jepang, Rukun Tetangga dikenal dengan istilah *Tonarigumi* sedangkan Rukun Warga disebut dengan *Azzazyokai*. Pembentukan *Tonarigumi* dan *Azzazyokai* bertujuan untuk merapatkan barisan antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem RT dan RW ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem RT dan RW disebarkan ke seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.⁶

² Urmawan Sutopo, *Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 7.

³ Nurul Ika Fitriya, *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 2.

⁴ M. Syawaluddin dan Monalisa, “Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun”, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi (Wedana)*, Vol. II No. 1, (2016), 72.

⁵ Pandi Larenggam, Et. All., “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal JAP No. 31 Vol. III*, (2015), 4.

⁶ Arnelly, *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan*, Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 2.

Lembaga kemasyarakatan terbagi dalam beberapa tipe, menurut Gillin tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari 4 macam yaitu; 1) *crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan; 2) *enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga perdagangan; 3) *basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah; dan 4) *unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.⁷

RT/RW tergolong dalam *enacted institutions*, yang dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. RT/RW yang ada di sistem pemerintahan desa dan kelurahan diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yang mengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Kabupaten Lamongan serta tugas-tugasnya dan cara pengangkatannya. Tugas pemerintah di tingkat kelurahan ataupun di pemerintahan desa akan semakin terbantu dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satunya adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan pada poin 12 bahwa Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Poin 13 menjelaskan pula bahwa Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakatnya karena mereka merupakan suatu organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat daripada lembaga-lembaga lainnya. RT/RW tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial di masyarakat, namun menjalankan serangkaian tugas yang diberikan pemerintah melalui peraturan yang berlaku agar bisa membantu pemerintah untuk memperlancar tugas-tugasnya. RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang kedudukannya berada di kelurahan dan di desa serta diatur dan dibina oleh Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Pentingnya peran RT/RW di masyarakat sehingga diperlukan pengurus RT/RW yang berkualitas, Perda No. 3 Tahun 2018 menjelaskan persyaratan pengurus RT dan RW. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan persyaratan pengurus RW adalah: a) warga Negara Republik Indonesia; b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) sehat jasmani dan rohani; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 186-187.

atau sederajat; dan e) bertempat tinggal di RW setempat. Pasal 30 ayat (1) menjelaskan persyaratan pengurus RT yaitu: a) warga Negara Republik Indonesia; b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) sehat jasmani dan rohani; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) bertempat tinggal di wilayah RT setempat.

Sebelum adanya peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberlakukan bahwa setiap pengurus RT dan RW tidak harus tamat sekolah paling rendah SMP atau sederajat. Selama pemberlakuannya, pengurus RT/RW memiliki kendala yang mempengaruhi berjalannya Pemerintahan Desa, mereka harus dituntun secara perlahan untuk bisa membantu Pemerintah Desa, seperti saat menjadi Panitia Pemungutan Suara. Keuntungannya ialah pengurus RT/RW mayoritas bekerja sebagai petani dan mereka bisa fokus untuk membantu Pemerintahan Desa serta bisa melayani masyarakat secara total. Apapun keperluan yang dibutuhkan masyarakat melalui RT ataupun RW bisa berjalan dengan baik, seperti pembuatan surat pengantar.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa masih belum menyeluruh. Sebagai contohnya desa-desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, disana diketahui ada beberapa desa yang belum menerapkan Perda tersebut dikarenakan beberapa alasan terutama dibagian persyaratan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Mayoritas desa di Kecamatan Karanggeneng diketahui termasuk kategori desa berkembang sehingga masyarakatnya juga kurang mendukung.

Perda No. 3 Tahun 2018 menjelaskan persyaratan pengurus RT dan RW tamat sekolah minimal sekolah tingkat pertama. Alasannya untuk membantu dalam pembangunan desa serta pengembangan desa. Pengelolaan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah pusat ke pemerintah desa harus dibarengi dengan adanya kekuatan SDM yang mumpuni. Dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini untuk mengembangkan desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan.⁸ Pasal 50 ayat (1) UU Desa menjelaskan bahwa perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum. Aturan tersebut menyebabkan Lembaga Kemasyarakatan Desa ikut berubah.

Pelaksanaan pemerintahan menurut Imam Al-Mawardi dalam karya terkenalanya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ialah sesungguhnya *imam/khalifah* (pemimpin) diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁹ Kenabian yang dimaksud disini yaitu peran pemerintah dalam mengatur negaranya. Imam Al-Mawardi dalam menjelaskan konsep kenegaraan dilihat dari segi politik negara itu diperlukan 6 sendi utama yaitu: a) agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral; b) penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dijadikan teladan; c) keadilan yang menyeluruh; d) keamanan yang merata; e) kesuburan bumi (tanah); dan f) harapan kelangsungan hidup.

Konsep kepemimpinan (*imamah*) menurut Imam Al-Mawardi sendiri ialah suatu jabatan politis keagamaan. Pemilihan pemimpin disini menggunakan 2 pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqdi* dan penunjukan atau wasiat dari

⁸ Surya dan Sugiyarto. "Mulai 2017 Perangkat Desa Minimal Tamatan SMA", *Tribunnews*, 31 Januari 2016, diakses 24 Februari 2020, <https://m.tribunnews.com/regional/2016/01/31/mulai-2017-perangkat-desa-minimal-tamatan-sma>.

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Huum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

imam. Imam Al-Mawardi juga mengemukakan bahwa dalam pemilihan tersebut diperlukan 2 hal yaitu *ahl al-ikhtiar* (para pemilih) dan *ahl al-imamah* (yang berhak dipilih).¹⁰ Kedua hal ini merupakan hal terpenting dalam proses pemilihan *imamah* atau pemimpin. Mereka juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi *ahl al-ikhtiar* dan *ahl al-imamah*.

Kendalanya dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membahas mengenai persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga terdapat permasalahan, sehingga sebagian desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng belum menerapkannya. Faktor kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Karanggeneng membuat Perangkat Desa mengangkat pengurus RT dan RW dengan masyarakat seadanya dengan harapan agar mereka bisa menjalankan tugasnya meskipun dengan proses penyesuaian yang membutuhkan waktu cukup lama.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Populasi penelitian ini ialah keseluruhan desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Sampelnya terdiri dari 6 desa yaitu Karanggeneng, Kawistolegi, Sonoadi, Latukan, Karangrejo, dan Tracal. Metode pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* yaitu *accidental sampling*. Sumber data penelitian yaitu; data primer, seperti hasil wawancara; dan data sekunder, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, dan beberapa literatur. Metode pengumpulan datanya ialah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diatur oleh berbagai aturan, lebih tepatnya Peraturan Daerah. Kabupaten Lamongan juga merupakan salah satu kota yang mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagaimana menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga beserta fungsi dan tugasnya. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah; a) warga Negara Republik Indonesia; b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) sehat jasmani dan rohani; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) bertempat tinggal di RW setempat.

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah; a) warga Negara Republik Indonesia; b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) sehat jasmani dan rohani; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) bertempat tinggal di wilayah RT setempat. RW dan RT merupakan

¹⁰ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, No. 2 (2018), 268-271.

lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan Pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya tugas dan tanggungjawab pengurus RT/RW menyebabkan munculnya persyaratan tersebut demi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dana dari pemerintahan pusat atau daerah kepada desa tidaklah sedikit, sehingga kepengurusan di desa diperlukan orang-orang yang berkualitas untuk bisa mengelola dana tersebut, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ketua RT/RW harus memiliki mental yang kuat khususnya atas kebijakan yang diambilnya untuk kebaikan masyarakat di wilayah sekitarnya, karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT/RW tetapi mereka sesungguhnya memainkan peranan yang besar dalam pembinaan kehidupan sosial di masyarakat.¹¹

Tugas yang diemban oleh RT/ RW merupakan tugas yang tidak ringan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa. RT/RW adalah ujung tombak dari Pemerintahan Desa, apabila tidak ada RT/RW kemungkinan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Tugas dari RW/RT disebutkan didalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yaitu; a) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; b) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Tugas RW dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 bahwa RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsi RW sendiri di Pasal 18 yang menjelaskan bahwa RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi; a) pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Tugas RT dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 bahwa RT bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsi RT dijelaskan di Pasal 27 bahwa RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai fungsi; a) pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru yang membahas mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut sebagai wujud untuk memperbaharui sistem kepengurusan yang ada di Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menjadi tanggungjawab daerah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan dalam

¹¹ Yanuardi, "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru", *Jurnal Jom FISIP*, No. 2 (2015), 2.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Beberapa Kepala Desa memberikan pendapat yang kesimpulannya bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan demi mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan berfungsi sebagai wadah partisipasi.

Peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap desa, namun untuk penerapannya melihat situasi dan kondisi desa. Desa-desanya yang ada di Kecamatan Karanggeneng termasuk desa berkembang, sehingga berbeda dengan desa-desanya yang sudah maju apalagi jika dibandingkan dengan kelurahan yang ada di kota. Kondisi desa dengan Peraturan Daerah tersebut haruslah berjalan beriringan, apabila kondisi desa tidak memungkinkan maka peraturan tersebutlah yang menyesuaikan. Beberapa Kepala Desa telah menjelaskannya bahwa kondisi desa sebagian besar belum bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut, sehingga jalan tengahnya peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di desa.

Kepengurusan RT/RW di Kecamatan Karanggeneng saat ini masih mengikuti persyaratan peraturan yang lama yaitu siapa saja yang berkemauan, mempunyai kemampuan dan kepedulian terhadap desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pengurus RT/RW banyak yang pendidikannya dibawah SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD. Keterbatasan pendidikan yang dirasa beberapa desa membuat Kepala Desa pasrah dengan keputusan warga untuk menunjuk siapa yang mampu menjadi pengurus RT/RW. Namun, keterbatasan tersebut tidak membuat sebagian warga desa memilih orang dengan asal-asalan, para warga mempunyai kriteria sendiri bahkan secara tidak langsung orang yang ditunjuk sudah memenuhi persyaratan yang ada di Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018.

Kepengurusan RT/RW tersebut ternyata masih menggunakan peraturan yang lama, karena memang Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang lama masih belum selesai masa berlakunya yaitu selama 3 tahun. Beberapa desa ada yang mulai menerapkan Perda Nomor 3 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 tersebut mengingat ada beberapa RW atau RT yang sudah selesai masa jabatannya yang bertepatan dengan berlakunya Kepala Desa yang baru. Para Kepala Desa juga berharap bisa menerapkan Peraturan Daerah tersebut dengan baik, namun melihat keadaan di desa serta melihat kesepakatan masyarakat yang berada di wilayah RT apakah mau merekrut RT/RW yang baru sesuai dengan Peraturan atau tetap dengan RT/RW yang lama atau sering disebut dengan *incumbent*.

Pengangkatan RT/RW di Kecamatan Karanggeneng menggunakan sistem musyawarah mufakat dengan pemilihan langsung oleh perwakilan masyarakat di wilayah RT/RW. Mekanisme pembentukan pengurus RW disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu; a) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus; b) pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat; dan

c) masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Mekanisme pengangkatan pengurus RT dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 yaitu; a) pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat; b) pembentukan pengurus RT hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; c) masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun erhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Ketentuan tersebut juga telah diterapkan di desa-desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng. Sistem pembentukan pengurus tersebut tergantung pada kebijakan tiap-tiap desa, namun tetap merujuk pada peraturan tersebut.

Cara pengangkatan pengurus RT/RW di Kecamatan Karanggeneng terdapat beberapa tahap yaitu, **pertama**, pemilihan calon Ketua RT atau RW yang dilakukan oleh warga setempat, disini warga setempat menyeleksi siapa saja yang pantas maju menjadi Ketua RT atau RW. Biasanya warga menyeleksinya dari bagaimana ia bisa mengayomi masyarakat di lingkungannya, apakah ia aktif dengan kegiatan warga, apabila sudah ketemu baru orang tersebut ditanyakan kesiapannya dan siap dicalonkan.

Kedua, jika nama yang dicalonkan sudah ada maka seluruh warga yang ada di wilayah RT serta perwakilan RW dan Perangkat Desa berkumpul untuk melakukan musyawarah mufakat. **Ketiga**, proses pemilihan RT atau RW saat musyawarah tersebut, jika nama yang diajukan lebih dari satu maka dilakukan *voting* tapi jika hanya satu nama maka langsung diangkat menjadi Ketua RT atau RW. **Keempat**, hasil dari musyawarah diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuatkan Surat Keputusan sebagai tanda diangkatnya menjadi Ketua RT yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian Surat Keputusan diberikan kepada RT atau RW yang terpilih.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang baru menerapkan secara perlahan. Kondisi desa yang mempunyai keterbatasan dalam pendidikan membuat warga desa mengangkat Pengurus RT dan RW menggunakan sedikit unsur paksaan dan banyak juga yang menyerahkan semuanya dengan keputusan yang dibuat oleh warganya. Kepala Desa di masing-masing desa juga berupaya memberikan pengertian kepada masyarakatnya agar mengerti dan mau jika ditunjuk menjadi Pengurus RT maupun RW.

Faktor pendukung dalam berjalannya pengimplementasian dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, yaitu;

Pengabdian terhadap Masyarakat dan Sebagai Tempat Aspirasi Masyarakat

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan dua jabatan yang sangat penting di lingkungan Pemerintahan Desa, karena Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam pembangunan desa. RT dan RW juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di wilayahnya. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan sebagai organisasi sosial, yang dimaksud organisasi sosial disini ialah bahwa RT dan RW itu murni pengabdian kepada masyarakat.

Jabatan sosial disini artinya bahwa peranan dari RT dan RW ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. RT dan RW berperan penting dalam kebutuhan

masyarakat di sekitarnya, karena semua kegiatan desa yang mengkoordinir masyarakat ialah RT dan RW terutama saat-saat kegiatan-kegiatan besar desa. Pelayanan yang dimaksud juga ialah segala urusan surat-menyurat atau administrasi desa harus melalui RT dan RW terlebih dahulu yang biasa disebut dengan Surat Pengantar RT dan RW.

Jabatan sosial muncul semata-mata karena murni pengabdian mereka kepada masyarakat. Orang-orang mau menjadi RT dan RW karena ia ingin mengabdikan diri kepada masyarakat di desanya, dan didukung dengan pekerjaannya yang tidak berada jauh di desa. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa secara tidak langsung juga melibatkan RT dan RW karena tanpa adanya mereka masyarakat tidak akan bergerak untuk mengikuti begitupun Pemerintahan Desa juga sangat bergantung.

Rapat yang diadakan oleh RT dan RW tiap bulannya juga tidak luput oleh masyarakat, karena RT dan RW sebagai tempat aspirasi dari masyarakat sekitarnya. Pasal 18 huruf c dan Pasal 27 huruf c Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa fungsi dari RW dan RT dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai fungsi yaitu pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Aspirasi dari masyarakat yang dimaksud ialah apabila di wilayahnya terdapat suatu permasalahan, maka masyarakat akan lapor ke RT atau RW kemudian RT atau RW melaporkan saat Rapat Rutin bersama Perangkat Desa. Aspirasi tersebut sangatlah penting karena dengan begitu masyarakat bisa menyalurkan segala pendapatnya melalui RT tanpa harus datang langsung ke Kantor Desa. Aspirasi yang disampaikan dari masyarakat melalui RW dan RT tersebut disampaikan saat rapat rutin yang diadakan bersama Pemerintahan Desa, dengan begitu kehadiran RW dan RT saat rapat sangatlah berpengaruh serta keaktifannya dalam menyampaikan segala gagasannya untuk pembangunan desa.

Membantu Pemerintahan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa untuk pembangunan desa, sehingga lembaga-lembaga yang termasuk didalamnya adalah lembaga yang sangat berperan penting untuk berjalannya pemerintahan desa khususnya RT dan RW. Pasal 17 dan Pasal 26 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa RW dan RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Setiap kegiatan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, RT dan RW sangat berperan di dalamnya.

Tanpa adanya RT dan RW maka masyarakat di wilayah sekitar RT/RW tidak akan bergerak. RT dan RW ini memiliki tugas untuk membantu jalannya Pemerintahan Desa. RT dan RW tidak ada maka Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Pemerintahan Desa dalam menjalankan segala kegiatannya sangat bergantung pada RT dan RW, karena apabila mereka bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa maka kinerja dari RT dan RW bagus.

Kegiatan yang sering diadakan sebagai contohnya ialah kerja bakti, banyak narasumber yang mengatakan bahwa kerja bakti merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh desa. Kerja bakti tersebut melibatkan segala unsur yang ada di desa baik Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahkan masyarakat desa juga. Kerja bakti ialah kegiatan bersih-bersih desa, dimana kegiatan ini diadakan tiap bulannya demi menjaga kebersihan desa. Kerja bakti diadakan dengan bantuan dari RT dan RW sebagai koordinator kegiatannya serta penggerakannya, karena dengan bantuan RT dan RW masyarakat bisa mendapatkan arahan bagaimana kegiatan kerja bakti itu dilaksanakan.

Faktor penghambat yang didapat oleh Kepengurusan RT dan RW dalam masa jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, ialah diantaranya:

Partisipasi Saat Rapat Rutinan dan Kegiatan Masih Kurang

Partisipasi RT dan RW saat rapat-rapat desa sangat dibutuhkan, karena disini RT dan RW akan menyampaikan beberapa aspirasi yang berasal dari masyarakat di wilayahnya. Penyampaian aspirasi tersebut akan sangat membantu Pemerintahan Desa untuk masalah pembangunan desa, serta keaktifan RT dan RW saat rapat dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Keaktifan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bahwa RW dan RT memiliki fungsi sebagai pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

RW dan RT sangatlah penting peranannya dalam masyarakat, mereka berperan sebagai wakil masyarakat di wilayah sekitarnya untuk menyampaikan segala aspirasi dan gagasan dari masyarakat saat rapat rutinan. Rapat tersebutlah yang menuntut RW dan RT harus bertindak aktif untuk menyampaikan segala gagasan dan aspirasinya yang berasal dari masyarakat. Rapat-rapat tersebut biasanya diadakan rutinan setiap sekali atau dua kali perbulannya, sehingga menyebabkan anggota RT/RW merasa bosan dan saat rapat mereka kurang berpartisipasi.

Rapat rutinan yang biasanya diadakan desa untuk RT dan RW satu bulan sekali atau ada yang dua kali sesuai kesepakatan bersama. Bahkan rapat bisa diadakan setiap hari mengingat ada suatu kegiatan yang *urgent*. Rapat rutinan biasanya diadakan pada malam hari dimana saatnya orang-orang beristirahat dari aktivitasnya selama seharian penuh, sehingga banyak pengurus RT yang memilih mewakili istrinya saat rapat daripada dirinya ikut rapat. Tindakan tersebut membuat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak tersampaikan langsung ke forum rapat.

Kurangnya partisipasi RT juga terjadi saat rapat mulai, banyak yang tidak ingin menyampaikan pendapatnya dan lebih memilih untuk diam dan mendengarkan, sehingga menyebabkan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat tidak tersampaikan. Banyak pengurus RT yang tidak menyampaikan aspirasinya tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya efek kecapekan dari bekerja seharian atau memang dia dari awal tidak ingin menjabat menjadi RT. Pemerintahan Desa juga sudah mengupayakan agar RT dan RW bisa berpartisipasi dan antusias saat.

Kurangnya Dana yang Diberikan ke Pengurus RT dan RW

Pendanaan bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ini bersumber dari beberapa sumber pendanaan yang dijelaskan pada Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 yaitu diantaranya: a. swadaya masyarakat; b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan yang dimaksud ialah segala pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan, lembaga ataupun perorangan dari pengurus LKD. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang dimaksud dalam pasal tersebut itu berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan. Gunanya pendanaan disini adalah untuk menunjang kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk untuk RT dan RW.

Pernyataan tersebut juga dijelaskan mengenai dana kesejahteraan untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pada Pasal 128 ayat

(1) yang berbunyi: “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.”

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada RT dan RW dengan pertimbangan bahwa RT dan RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana insentif untuk RT dan RW sendiri sebelumnya sudah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah melalui APBDesa untuk dipertimbangkan kembali, karena memang tugas dan kewajiban dari RT dan RW tidaklah sedikit sehingga diperlukan sebuah penghargaan berupa dana insentif.

Minimnya dana insentif yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada RT/RW membuat banyak orang enggan menjadi Pengurus dari RT dan RW. Ketua RT/RW selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan dan komunikasi paling ujung dengan masyarakat, namun mereka tidak pernah mendapat alokasi honorarium meskipun sering tumbok ketika harus melakukan kegiatan masyarakat. Ketua RT/RW selama ini hanya mendapat tali asih yang besarnya sebenarnya tidak sesuai. Informasi yang didapat peneliti, Ketua RT/RW selama ini hanya mendapatkan antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,- setahun sekali.¹²

Kepala Desa di Kecamatan Karanggeneng banyak yang mengeluh bahwa penghambat dari berjalannya Kepengurusan RT dan RW ialah dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya 350.000 pertahun yang diambil dari APBDesa. Sebagian desa berkembang mengeluhkan mengenai dana yang diberikan kepada RT dan RW tidak cukup karena tidak memiliki Penghasilan Asli Desa yang mencukupi untuk membiayai RT dan RW. Sebagian desa yang bisa dibilang maju memiliki Penghasilan Asli Desa memberikan jatah untuk RT dan RW sebagai tanda terimakasih telah mengabdikan ke desa. Desa-desanya tersebut bisa dibilang desa memiliki kemajuan dalam pemerintahannya dan didukung oleh beberapa faktor di desanya, sehingga bisa memberikan dana kepada RT dan RW.

Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Perspektif Imam Al-Mawardi.

Permasalahan yang ada di *Siyasah Dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹³ Kelembagaan-kelembagaan tersebutlah meliputi dari kelembagaan di tingkat pusat hingga kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan yang ada di desa yang mendukung Pemerintahan Desa disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya di desa, tanpa adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

¹² Yogya, Tugu. “DPD RI Perjuangkan Ketua RT/RW Dapat Honor Tetap”, *Kumparan*, 20 Januari 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://m.kumparan.com/amp/tugujogja/dpd-ri-perjuangkan-ketua-rt-rw-dapat-honor-tetap-1547955105965012308>.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 47.

Imam Al-Mawardi dalam karyanya yaitu *al-ahkam al-sulthaniyah* menjelaskan mengenai kepemimpinan atau *imamah*. *Imamah* sendiri secara bahasa ialah kepemimpinan. *Imamah* disinonimkan dengan *khilafah* secara istilah, yaitu “*imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.” al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*khilafah* atau *imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian,¹⁴ guna memelihara agama dan mengatur dunia.”¹⁵ Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *imamah* memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting.

RT/RW merupakan pemimpin yang berada di tingkat paling bawah di desa dan dekat dengan masyarakat. RT/RW ialah contoh dari *imamah* yang memiliki tugas serta peranan yang sangat penting bagi masyarakat serta bagi Pemerintah Desa. RT/RW sudah menjadi seorang *imamah* bagi masyarakat sekitarnya. Kewajiban yang telah dikerjakan oleh RT/RW di Kecamatan Karanggeneng secara tidak langsung telah masuk ke dalam kewajiban yang disebutkan oleh Al-Mawardi yaitu; 1) memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan; 2) menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan; dan 3) melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama”¹⁶

Pemimpin atau *imamah* memiliki syarat-syarat untuk pemilihannya, Imam al-Mawardi sudah menjabarkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *imamah*. RT/RW dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 juga memiliki persyaratan untuk pemilihannya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1). Persyaratan yang dijelaskan dalam kedua pasal tersebut ialah; a) warga Negara Republik Indonesia; b) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) sehat jasmani dan rohani; d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) bertempat tinggal di wilayah RW/RT setempat.

Persyaratan tersebut sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Imam al-Mawardi dalam menjelaskan syarat menjadi seorang *imamah*. Bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang *imamah*, Al-Mawardi yang memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin sebagai berikut; a) adil dalam arti luas; b) memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; c) sehat pendengaran, mata dan lisan; d) sehat jasmani; e) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; f) berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan g) keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.¹⁷

Persyaratan *imamah* menurut Imam al-Mawardi dengan persyaratan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 jika dibandingkan keduanya telah sesuai satu sama lain dan tidak ada yang bertentangan. Permasalahan mengenai pendidikan juga sudah disinggung oleh

¹⁴ Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*. Vol. 13 No. 1, (2017), 158.

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 48.

¹⁶ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah* (Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi), 15-16.

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139.

Imam al-Mawardi bahwa untuk menjadi seorang *imamah* atau pemimpin haruslah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan hal tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di Peraturan Daerah.

Cara pengangkatan *imamah* menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya terdapat dua acara yaitu *Ahl al-hall wa al-aqdi* (pemilihan) dan penunjukan atau wasiat. Pengangkatan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kecamatan Karanggeneng mayoritas menggunakan musyawarah mufakat, dimana sesuai dengan cara pengangkatan pemimpin atau *imamah* yaitu *ahl al-hall wa al-aqdi* dan penunjukan atau wasiat. Kedua cara tersebut melalui proses yang dinamakan musyawarah mufakat.

Cara pengangkatan *ahl al-hall wa al-aqdi* menurut Imam al-Mawardi menunjukkan bahwa prosesnya merupakan persetujuan antara dua belah pihak yaitu antara pemilih dan yang dipilih dalam suatu musyawarah.¹⁸ Pihak pertama adalah adanya *ahl al-ikhtiyar* yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk memilih kepala negara. Pihak kedua adalah adanya *ahl al-imamah* atau orang yang akan dipilih dan memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara untuk menjabat kepala negara.¹⁹

Proses pengangkatan Ketua RT/RW juga begitu, dimana antara pemilih dan yang dipilih sudah melakukan suatu persetujuan diantara keduanya untuk dilakukan proses pemilihan dalam musyawarah. Proses pengangkatan tersebut dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Pengangkatan Ketua RT/RW sudah terbentuk, maka selanjutnya tinggal pengurusnya yang dilakukan dengan cara penunjukan oleh Ketua Rukun Tetangga langsung. Proses penunjukan pengurus RT menjadi hak prerogratif dari Ketua terhadap anggotanya. Pengangkatan Ketua RT ada yang melalui penunjukan oleh Kepala Desa apabila tidak ada lagi orang yang mau menjadi kandidat Ketua RT. Proses penunjukan itu dilakukan tidak sesuka hati sang penguasa, ia menunjuk menurut ijtihadnya maka harus menunjuk orang yang benar-benar pantas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan terhormat itu.²⁰ Proses penunjukan tersebut juga tidak semata-mata langsung ditunjuk dan langsung menjabat, melainkan melalui proses musyawarah terlebih dahulu.

Kesimpulan

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 yaitu; a) pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat; dan b) membantu Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah; a) partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang; dan b) kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya mengenai RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 262.

¹⁹ Moh. Sholehuddin, "Konsep Kenegaraan dalam Pemikiran Politik al-Mawardi", *Jurnal Review Politik*. Vol. 04 No. 01, (2014), 113.

²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 264.

telah sesuai dengan pemikiran dari Imam al-Mawardi mengenai kepemimpinan atau *imamah* dengan RT/RW, hak dan kewajiban *imamah* dengan hak dan kewajiban RT/RW, persyaratan menjadi *imamah* dengan persyaratan menjadi RT/RW, dan cara pengangkatan *imamah* dengan cara pengangkatan RT/RW.

Daftar Pustaka

Buku

- al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah*. Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Karya Ilmiah

- Arnelly. *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2014).
- Diana, Rashda. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*. Vol. 13 No. 1, (2017).
- Fitriya, Nurul Ika. *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2019).
- Larenggam, Pandi. Et. All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal JAP No. 31 Vol. III*, (2015).
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Syari'ah dan Hukum*. No. 2 (2018).
- Sholehuddin, Moh. *Konsep Kenegaraan dalam Pemikiran Politik al-Mawardi. Jurnal Review Politik*. Vol. 04 No. 01, (2014)
- Sutopo, Urmawan. *Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2015).
- Syawaluddin, M. dan Monalisa, *Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi (Wedena)*. Vol. II No. 1, (2016).

Yanuardi. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru, Jurnal, Jom FISIP Vol. 2 No, 2. Riau: Universitas Riau, (2015).*

Website

Surya dan Sugiyarto. "Mulai 2017 Perangkat Desa Minimal Tamatan SMA", *Tribunnews*, 31 Januari 2016, diakses 24 Februari 2020, <https://m.tribunnews.com/regional/2016/01/31/mulai-2017-perangkat-des-minimal-tamatan-sma>.

Yogya, Tugu. "DPD RI Perjuangkan Ketua RT/RW Dapat Honor Tetap", *Kumparan*, 20 Januari 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://m.kumparan.com/amp/tugujogja/dpd-ri-perjuangkan-ketua-rt-rw-dapat-honor-tetap-1547955105965012308>.